

**KAJIAN YURIDIS PENENTUAN PILIHAN AGAMA IKUTAN ANAK YANG
DILAHIRKAN OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI
BERBEDA AGAMA**

Oleh : RB. Sujoko, NIM : 1310111079
Pembimbing Sulthon Akim, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Dalam praktiknya perkawinan beda agama masih banyak terjadi dalam masyarakat dan membawa konsekwensi terhadap pilihan agama anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam hal ini, pilihan agama anak dari adanya perkawinan beda agama perlu mendapatkan perhatian karena dijamin oleh konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Pada prinsipnya, sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.